



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 345/PY.03.1-Kpt/16/Prov/X/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR  
WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 (dua) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menggunakan Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) untuk membantu pengelolaan dokumen penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk mengoperasikan Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi

Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN


KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang tenaga Operator Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga Operator Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan input data dan dokumen Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke dalam Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) KPU Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengelola dokumen pengganti antar waktu DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menginventarisir seluruh dokumen pengganti antar waktu;
4. Menghimpun seluruh dokumen pengganti antar waktu dalam bentuk digital.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : 21 Oktober 2019

KETUA,  
  
KELLY MARIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR  
345/PY.03.1-Kpt/16/Prov/X/2019  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU  
(SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW)  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	AHMAD FARIDL, A Md	198309172009121001	OPERATOR

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 21 Oktober 2019

KETUA,  
  
KELLY MARIANA